



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No 187 Telp.(0283) 671157 Brebes

Faximile 671157

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0628 / 2016

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK KANAK “ GIMM “
Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES,

- Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : **Taman Kanak-kanak “ GIMM “**
Jln. Raya Kutamendala Rt.03.Rw.09 Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes
- Pemimpin / penyelenggara : **ABDUL LATIF, S.Ag, S.Pd.**
Nomor Surat Permohonan : 01/Y-P-GiMM/2016 Tgl, 18 Juli 2016
Tahun Berdiri 20 Juni 2016
beserta lampirannya
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada **Taman Kanak-kanak “ GIMM “** Jln. Raya Kutamendala Rt03/Rw09 Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak kanak;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak kepada :
 Nama Lembaga : **Taman Kanak-kanak " GIMM "**
 Penyelenggara : **ABDUL LATIF, S.Ag, S.Pd.**
 Alamat : **Jln. Raya Kutamendala Rt.03/Rw.09 Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.**
- KEDUA :
1. Mengajukan Izin Operasional kembali, Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal, **01 September 2016 s.d. 01 September 2020**
 2. **30 (Tiga puluh)** hari sebelum masa berlakunya Izin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.
- KETIGA :
1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 2. Wajib mengirimkan laporan - laporan sesuai ketentuan;
 3. Apabila dalam kurun waktu **3 (tiga)** bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu **30 (Tiga puluh)** hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA :
- Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**
 Pada tanggal : **01 September 2016**

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Brebes



- Tembusan Yth
1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
 2. Bupati Kabupaten Brebes
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
 4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
 5. Camat Kecamatan Tonjong;
 6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tonjong;
 7. Pertiinggal.